



PUTUSAN

Nomor 1758 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

VICTOR SILITONGA, bertempat tinggal di Tiban III Blok B Nomor 04 Kecamatan Sekupang, Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sat Harmoni Tarigan, S.H., Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Sat Harmoni Tarigan, S.H., & Partners, berkantor di Jalan Arifin Ahmad Gg. Bimasakti Nomor 06, Dumai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **JUANITA SIHOMBING**, bertempat tinggal di Wisma Buana Indah Blok E Nomor 12 A, Batam Centre, Kota Batam;
2. **DICKY SIGARLAKI**, bertempat tinggal di Perumahan Senawangi Asri Blok A Nomor 7 Batu Aji, Kota Batam;
3. **ROHANI ANDAYANI**, bertempat tinggal di Wisma Buana Indah Blok E Nomor 12 A, Batam Centre, Kota Batam;
4. **ABDUL RASYID**, bertempat tinggal di Taman Sar Hijau Blok D2 Nomor 14 Tiban, Sekupang, Kota Batam;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1758 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan perlawanan dari Pelawan .
2. Menyatakan tidak sah Penetapan Nomor 10/Pen/Eks.G/2011/PHI.PN. TPI., pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang;
3. Mencabut atau membatalkan Penetapan Nomor 10/Pen/Eks.G/2011/PHI.PN.TPI., pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang;
4. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsidaire :

Ex aequo et bono : Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah menjatuhkan Putusan Nomor 16/Pdt.Plw.Eks/2015/PN Tpg., tanggal 15 Maret 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak perlawanan Pelawan;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1758 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 10/Eks.G/2011/PHI.PN.TPI tanggal 18 Juli 2014 adalah sah dan tetap dipertahankan;
5. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.616.000,00 (satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 32/PDT/2018/PT PBR., tanggal 4 April 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Mei 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juni 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Tpg/KASASI *juncto* Nomor 16/PDT.Plw.Eks/2015/PN Tpg., *juncto* Nomor 32/PDT/2018/PT PBR., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1758 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Juni 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 32/PDT/2018/PT Pbr., tanggal 4 April 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 16/Pdt.Plw.Eks/2015/PN Tpg.;

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan gugata perlawanan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 5 Juni 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dengan dijadikannya tanah dan bangunan sebagai agunan oleh Pelawan selaku Direktur PT Usaha Lintas Dirgantara (PT ULD) kepada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., maka terbukti tanah dan bangunan tersebut merupakan aset dari PT Usaha Lintas Dirgantara (PT ULD);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi VICTOR SILITONGA tersebut harus ditolak;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1758 K/Pdt/2019



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **VICTOR SILITONGA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1758 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1758 K/Pdt/2019